



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Saudara(i) **NARVIANI, SP** NIP. 199012122020122001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a), jabatan Penyuluh Pertanian telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2023** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **NARVIANI, SP**
NIP : 199012122020122001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda/ (III/a) / 01 - 12 - 2020
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Pangan
Dalam Jabatan Fungsional **Penyuluh Pertanian** jenjang **Ahli Pertama** dengan Angka Kredit sebesar 0 (Nol).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan **Penyuluh Pertanian Ahli Pertama** sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Januari 2023

